



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PILOTING TAHAP 1 SEKOLAH KOLABORASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) maka perlu dikembangkan kerjasama antar satuan pendidikan;
 - b. bahwa pengembangan kerjasama antar satuan pendidikan dapat dilakukan melalui program sekolah kolaborasi dan perlu ditetapkan penyelenggara piloting tahap 1 sekolah kolaborasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tentang Penetapan Piloting Tahap 1 Sekolah Kolaborasi;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Pemerintah Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
9. Peraturan Gubernur nomor 6 tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan

Memperhatikan : Visi dan Misi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENETAPAN PILOTING TAHAP 1 SEKOLAH KOLABORASI
- KESATU : Menetapkan Pasangan Sekolah Pelaksana Piloting Tahap 1 Sekolah Kolaborasi sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Sekolah Kolaborasi Piloting melaksanakan Program Sekolah Kolaborasi sesuai dengan Prosedur berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Ibukota Jakarta Tentang Penetapan Kriteria Dan Prosedur Pelaksanaan Sekolah Kolaborasi
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NAHDIANA
NIP 196908061992012001

Tembusan:

1. Plt. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Bidang Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala UPT Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR PENYELENGGARA PILOTING TAHAP 1 SEKOLAH KOLABORASI

NO	PASANGAN KOLABORASI		SUKU DINAS PENDIDIKAN
	SEKOLAH INDUK	SEKOLAH MITRA	
1	SMPN 1	SMP Al Makmur	Sudin Pendidikan Wil. 1 Jakpus
2	SMPN 8	SMP Yapermas	Sudin Pendidikan Wil. 1 Jakpus
3	SMPN 75	SMP Al Huda	Sudin Pendidikan Wil. 2 Jakbar
4	SMPN 211	SMP PGRI 3	Sudin Pendidikan Wil. 1 Jaksel
5	SMPN 107	SMP Pasar Minggu	Sudin Pendidikan Wil. 2 Jaksel
6	SMPN 182	SMP Sultan Hasanudin	Sudin Pendidikan Wil. 2 Jaksel
7	SMPN 41	SMP Sumbangsih	Sudin Pendidikan Wil. 2 Jaksel
8	SMPN 7	SMP Nurul Iman	Sudin Pendidikan Wil. 1 Jaktim
9	SMPN 92	SMP YWKA	Sudin Pendidikan Wil. 1 Jaktim
10	SMPN 263	SMP Al Fatiyah	Sudin Pendidikan Wil. 2 Jaktim
11	SMAN 1	SMA At Taqwa	Sudin Pendidikan Wil. 1 Jakpus
12	SMAN 77	SMA MUhammadiyah 1	Sudin Pendidikan Wil. 2 Jakpus
13	SMAN 111	SMA Wijaya Kusuma	Sudin Pendidikan Wil. 1 Jakut
14	SMAN 73	SMA Nurul Falah	Sudin Pendidikan Wil. 2 Jakut
15	SMAN 38	SMA Kartika VIII-1	Sudin Pendidikan Wil. 1 Jaksel
16	SMAN 28	SMA Suluh	Sudin Pendidikan Wil. 2 Jaksel
17	SMAN 60	SMA Kemala Bhayangkari	Sudin Pendidikan Wil. 2 Jaksel
18	SMAN 71	SMA Budi Mulia	Sudin Pendidikan Wil. 1 Jaktim
19	SMAN 103	SMA IT AlHalimayah	Sudin Pendidikan Wil. 1 Jaktim
20	SMAN 22	SMA Pelita Tiga	Sudin Pendidikan Wil. 1 Jaktim
21	SMAN 39	SMA Slamet Riyadi	Sudin Pendidikan Wil. 2 Jaktim

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NAHDIANA
NIP 196908061992012001